



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 476/Kep. 623-BPPKB/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KOTA BANDUNG
TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 576/SE.041-BPPKB tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Kota Bandung Tahun 2013;
- Menimbang : a. bahwa pendataan keluarga merupakan kegiatan pengumpulan data kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta anggota keluarga yang dilakukan oleh Institusi masyarakat bersama Pemerintah Daerah melalui kunjungan keluarga dari rumah ke rumah yang hasilnya digunakan sebagai peta kerja untuk kepentingan operasional di lapangan dan sebagai data dasar untuk perencanaan, pengendalian dan penilaian program;
- b. bahwa untuk menjamin peningkatan cakupan dan mutu pendataan keluarga atau pemutakhiran data keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga Kota Bandung Tahun 2013;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 255/PER/G4/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 51/INS/G4/2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2013;
2. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 463/2374/SJ, tanggal 8 Mei 2013 perihal Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga Kota Bandung Tahun 2013.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
- a. melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data keluarga dengan baik, benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan nama, alamat dan permasalahan penduduk yang jelas;
 - b. melaksanakan perencanaan, penyusunan kebijakan, monitoring, evaluasi program pembangunan keluarga berencana, dan pembangunan sumber daya manusia lainnya pada semua tingkatan;
 - c. melaksanakan kegiatan fasilitasi, koordinasi, komunikasi, informasi, edukasi secara intensif, bertahap dan berjenjang pada tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Warga;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Pendataan dan entry data keluarga untuk Tahun 2013 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013 oleh kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau Pos Keluarga Berencana atau Sub Pos Keluarga Berencana atau Posyandu atau Karang Taruna atau Tokoh Masyarakat atau kader pembangunan lainnya di Tingkat Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- KELIMA : Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai dengan pedoman Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pogram Keluarga Berencana dan Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Keluarga Berencana.

KEENAM ...

- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2013.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juli 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 476/Kep. 623-BPPKB/2013
TANGGAL : 2 Juli 2013

SUSUNAN TIM APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA KOTA BANDUNG TAHUN 2013

1. Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
3. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
4. Sekretaris : Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
5. Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
6. Koordinator Teknis : Kepala Sub Bidang Informasi Keluarga pada Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
7. Administrasi : Pelaksana pada Sub Bidang Informasi Keluarga pada Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
8. Pengawas Operator Kecamatan : Koordinator Pengendali Program Keluarga Berencana Tingkat Kecamatan Se-Kota Bandung.
9. Pelaksana Pendata dan Entri Data : Koordinator Pos Keluarga Berencana Tingkat Kelurahan Se-Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 476/Kep. 623-BPPKB/2013
TANGGAL : 2 Juli 2013

URAIAN TUGAS TIM APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KOTA BANDUNG TAHUN 2013

1. Pembina:

Memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan kegiatan pendataan, pemutakhiran data keluarga dan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga di Wilayah Kota Bandung.

2. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pendataan, pemutakhiran data keluarga, dan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga di Wilayah Kota Bandung.

3. Ketua:

- a. merumuskan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data keluarga;
- b. menyusun rencana kerja dan mekanisme;
- c. memimpin rapat;
- d. memberikan pertimbangan kepada koordinator mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendataan keluarga;
- e. melaporkan tugas pokok dan fungsi kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

4. Sekretaris:

- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas Kesekretariatan;
- b. menyiapkan bahan-bahan, prasarana, sarana dan dukungan operasional kegiatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepanitiaan dan pengaplikasian Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

5. Koordinator ...

5. Koordinator:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data keluarga di Wilayah Kota Bandung;
- b. mewakili Ketua apabila berhalangan;
- c. melaksanakan monitoring pelaksanaan pendataan kepada Kecamatan.

6. Koordinator Teknis:

- a. melaksanakan koordinasi teknis dengan unsur terkait di Tingkat Kecamatan;
- b. membantu dalam pelaksanaan inventarisasi kebutuhan dan fasilitasi kegiatan pendataan keluarga pada Tingkat Kecamatan dan fasilitas diseminasi pendataan keluarga;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data mikro keluarga Tingkat Kecamatan sampai lini lapangan;
- d. menyusun bahan laporan hasil kegiatan.

7. Administrasi:

- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan;
- b. membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Panitia;
- c. menyiapkan kebutuhan yang diperlukan oleh Tim dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya;
- d. melaksanakan ketatausahaan Tim.

8. Pengawas Operator Entri Tingkat Kecamatan:

- a. melaksanakan koordinasi dan diseminasi dengan unsur terkait dengan petugas pendata dan entri data keluarga di Tingkat Kelurahan serta mengawasi pelaksanaan entri data mikro keluarga;
- b. membantu dalam pelaksanaan inventarisasi kebutuhan dan fasilitasi kegiatan pendataan keluarga dan entry data keluarga di Tingkat Rukun Warga melalui Rukun Warga *Net*;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan, pemutakhiran dan entri data mikro keluarga di tingkat lini lapangan;
- d. menyusun bahan laporan hasil kegiatan pendataan dan entri data keluarga.

9. Pelaksana ...

9. Pelaksana Pendata dan Entri Data:

- a. melaksanakan pendataan keluarga dengan cara mengunjungi dari rumah ke rumah dengan menggunakan formulir Mutu Data Keluarga;
- b. melaksanakan entri data mikro keluarga dari hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran data mikro keluarga secara *online*;
- c. melaporkan hasil kegiatan pendataan keluarga dan entri data keluarga kepada Pengawas Operator Entri Tingkat Kecamatan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001